



KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
NOMOR : 1958/KPA.W13-A35/SK/HK2.6/VII/2025**

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada Peradilan Agama Kabupaten Malang, perlu menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/ KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/ KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung;
9. Surat Keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 1403.6/DJA/SK/OT. 01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor: 0054/KPA.W13-A35/SK/HK2.6/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam kolom 2 lampiran 1 surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola PTSP Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kepanjen
Pada 25 Juli 2025



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		DINAS	DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. H. MISBAH, M.H.I.	Ketua	Pembina
2.	SUTIKNO, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	Pengarah
3.	KHOLID DARMAWAN, S.H.	Panitera	Penanggungjawab
4.	ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.HP.	Sekretaris	
5.	ERIS YUDO HENDARTO S.H., M.H.	Panmud. Permohonan	Pelaksana
6.	HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.	Panmud. Hukum	
7.	IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.	Panmud. Gugatan	
8.	BUYUNG TUMANGGOR, S.Kom.	Kasubbag. Umum & Keuangan	
9.	KHUSNUL AINI, S.H., M.H.	Kasubbag. Kepegawaian	
10.	JUNAIDI SYAMPURNO, S.H.	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	
11.	UMAR TAJUDIN, S.H.	Panitera Pengganti	Petugas Meja Informasi dan Pengaduan, Hari : SENIN
12.	ISMAIL, S.H., M.H.		SELASA
13.	RIZKY ANANDA PUTRI, S.H., M.H.		RABU
14.	TOMI LUSTORO, S.H.		KAMIS
15.	YUNITA EKA WIDYASARI, S.H., M.H.		JUM'AT
16.	VENNY ALVIONITA, A.Md.	Jurusita Pengganti Honoror	Petugas Kasir
17.	NOFITA INDAH FITRIA, S.H.		
18.	YOGA ARI KURNIAWAN, S.H.	Honoror	Petugas Drive Thru
19.	ANAS MAKRUH MAULIDI, S.Kom., S.H.	Honoror	Petugas Meja Pendaftaran Perkara
20.	YULIANTO		
21.	SUNDRU MURTI, S.Pd.		
22.	TRAMI UTARI, S.H.	PPNPN Honoror	Petugas Meja Penyerahan Produk Pengadilan
23.	FAIDATUR ROHMAH, S.Pi		
24.	NANIK ERMA NURAINI, S.T.	PPNPN Honoror	Petugas Meja E-Court Corner
25.	DIAN MAULIDAH, S.H.		Petugas Meja Inzage



Ditetapkan di Kepanjen
Pada 25 Juli 2025

Ketua,

MISBAH

**URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA TIM PENGELOLA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

PENGARAH :

1. Pengarah PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. Membentuk Tim Pengelola PTSP;
 - b. Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
 - d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP;
 - e. mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP.
2. Pengarah PTSP berwenang:
 - a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada Penanggungjawab PTSP;
 - b. Memberikan teguran kepada Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - c. mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.

PENAGGUNG JAWAB :

1. Penanggungjawab PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP;
 - c. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
 - d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP;

- e. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP.
- 2. Penanggungjawab PTSP berwenang:
 - a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada Petugas PTSP;
 - b. memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP.
- 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan selaku Pengarah PTSP.

PELAKSANA PTSP :

- 1. Pelaksana PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. mengatur jadwal Petugas PTSP;
 - b. memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;
 - c. menyusun laporan pengelolaan PTSP.
- 2. Pelaksana PTSP berwenang mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya.
- 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.

PETUGAS PTSP :

- 1. Petugas PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
 - c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2. Petugas PTSP berwenang memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.

Ditetapkan di Kepanjen
Pada 25 Juli 2025

